



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOHTAR ARIEF,S.H.

umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Ompu Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

NURDIN Alias LANOSI.

Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Link. Rumu Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 3/pdt.G/2020/PN.Lbh tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 4 Mei 2020 oleh Penggugat yang pada pokoknya memohon agar gugatan nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Lbh untuk dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 5 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 10 Maret 2020 dengan nomor register perkara 3/Pdt.G/2020/PN Lbh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 4 Mei 2020 tentang pencabutan perkara nomor 3/Pdt.G/2020/PN Lbh yang pada pokoknya mencabut gugatan *a quo* dengan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan surat gugatan belum sempurna sehingga diperlukan perbaikan baik dari posita maupun dalam petitum gugatan, maka penggugat menyatakan tidak akan meneruskan perkara a quo dan mencabut gugatan perkara perdata nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Lbh dari daftar register perkara pada Pengadilan Negeri Labuha dan untuk selanjutnya memohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas permohonan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan jawaban dari Tergugat sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat cukup beralasan dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mencatat dalam register perkara perdata nomor 3/Pdt.G/2020/PN Lbh yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan perkara nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Lbh;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mencatat pencabutan perkara nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Lbh pada daftar register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 406.000,00 (Empat ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh ACHMAD RASJID, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H., dan TITO SANTANO SINAGA, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh FERAWATI,A.Md, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ERNI LILY GUMOLILI,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

ACHMAD RASJID, S.H.

TITO SANTANO SINAGA,S.H.

Panitera Pengganti

FERAWATI,A.Md

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	: Rp. 10.000,00;
5. Materai	: Rp. 6.000,00;
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 406.000,00;

(Empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Lbh.